



**PUTUSAN**

**Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktp.**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : MIKAEL MESSAKH Alias MICHAEL Anak Laki-laki dari JESKIEL;  
Tempat lahir : Sunsha;  
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Juli 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan PT. GMS Blok F Devisi 2 Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan PT. GMS.
- II. Nama lengkap : JERMIAS ANIN Anak Laki-laki dari USIAS ANIN;  
Tempat lahir : Mbokak;  
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 5 April 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan PT. GMS Blok F Devisi 2 Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan PT. GMS.
- Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2020;
  - Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
    1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
    2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
    3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
    4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

- Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktp tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktp tanggal 23 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM – 70/KETAP/07/2020 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MIKAEL MESSAKH alias MICHAEL anak laki-laki dari JESKIEL dan Terdakwa II. JERMIAS ANIN anak laki-laki dari USIAS ANIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pengroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MIKAEL MESSAKH alias MICHAEL anak laki-laki dari JESKIEL dan Terdakwa II. JERMIAS ANIN anak laki-laki dari USIAS ANIN, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang kurang lebih 97 cm;
  - ✓ 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang 95 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-70/KETAP/07/2020 dengan dakwaan alternatif, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka, terdakwa I. MIKAEL MESSAKH Alias MICHAEL Anak Laki-laki dari JESKIEL bersama-sama dengan terdakwa II. JERMIAS ANIN Anak Laki-laki dari USIAS ANIN, Sdr. Jeskian, Sdr. Robin, Sdr. Saulus, Sdr. Boston dan Sdr. Otnial (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Perumahan PT. GSM Blok F Devisi 2 Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, terhadap saksi ZAENAL MUTAQIN Bin DIANTO, saksi UM AMINAN Bin KARNOTO dan saksi DOPIR Bin ISHAK, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa II. JERMIAS ANIN Anak Laki-laki dari USIAS ANIN mendatangi rumah saksi UM AMINAN Bin KARNOTO untuk menanyakan masalah telur ayam yang sedang bertelur dibelakang rumah saksi UM AMINAN Bin KARNOTO yang selalu hilang dari sarangnya, kemudian terjadi selisih paham dan terjadi keributan antara terdakwa II. JERMIAS ANIN Anak Laki-laki dari USIAS ANIN dengan saksi UM AMINAN Bin KARNOTO kemudian terdakwa II. JERMIAS ANIN Anak Laki-laki dari USIAS ANIN berteriak setelah itu datanglah terdakwa I. MIKAEL MESSAKH Alias MICHAEL Anak Laki-laki dari JESKIEL, Sdr. Jeskian, Sdr. Robin, Sdr. Saulus, Sdr. Boston dan Sdr. Otnial (DPO) dan langsung melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap saksi ZAENAL MUTAQIN Bin DIANTO, saksi UM AMINAN Bin KARNOTO dan saksi DOPIR Bin ISHAK.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa II. JERMIAS ANIN Anak Laki-laki dari USIAS ANIN melakukan pengroyokan dan pemukulan dengan menggunakan pipa besi dan tojok sedangkan terdakwa I. MIKAEL MESSAKH Alias MICHAEL Anak Laki-laki dari JESKIEL dengan menggunakan tangan kosong, yang mereka terdakwa lakukan pengeroyokan dan pemukulan dengan cara acak dan tak terarah yang penting mengenai saksi ZAENAL MUTAQIN Bin DIANTO, saksi UM AMINAN Bin KARNOTO dan saksi DOPIR Bin ISHAK tersebut.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi ZAENAL MUTAQIN Bin DIANTO mengalami kesakitan dikepala bagian samping kanan dan kiri, diraba sakit dan pusing. Dada sebelah kiri terasa sakit saat ditekan. Luka pertama dilengan bawah kiri bagian dalam terdapat luka robek yang dijahit, jumlah jahitan 2 (dua) dengan ukuran panjang 0,8 cm x lebar 0,3 cm. luka kedua diketiak sebelah luar, luka lecet memerah dan bengkak panjang 3 cm x lebar 0,5 cm terasa pedih. Luka ketiga di lipatan telinga kiri bagian dalam luka lecet panjang 0,9 cm x 0,3 cm. luka keempat disisi wajah sebelah kanan tepat dibagian bawah mata sebelah kanan terdapat luka lebam berwarna hitam keunguan dan pada tepi rahang sebelah kanan terdapat luka gores memanjang 1,5 cm. luka kelima terdapat disisi wajah sebelah kiri tepat dibagian kumis terdapat 2 luka gores memanjang berwarna kehitaman sepanjang 1,5 cm. luka keenam terdapat disisi perut sebelah kiri area pinggang terdapat luka gores berwarna merah, diraba sakit ukuran 2 cm x 1 cm. luka ketujuh dipundak sebelah kanan tepat ditengan tulang belikat terdapat luka gores berwarna merah ukuran 1,5 cm. sesuai dengan Surat Keterangan Visum Nomor : 445/328/TU tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Wiwik Artiani, dokter pada UPTD. Puskesmas Kuala Satong.

Saksi UM AMINAN Bin KARNOTO pada saat pemeriksaan mengalami pusing dan agak demam. Terdapat luka robek di kepala depan sebelah kiri, luka sudah dijahit sebanyak 4 jahitan luar sepanjang 4 cm, luka masih basah dan berwarna merah, terdapat darah disekitar luka, sesuai dengan Surat Keterangan Visum Nomor : 445/330/TU tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Wiwik Artiani, dokter pada UPTD. Puskesmas Kuala Satong.

Saksi DOPIR Bin ISHAK pada saat pemeriksaan didapatkan luka. Luka pertama diareal perut sebelah kanan luka gores berjumlah 2 berwarna merah dan terasa sakit sepanjang 1,5 cm x 2 cm dan 2 cm x 2,5 cm. luka kedua diarea tulang rusuk kiri paling bawah sampai menjalar kepinggang kiri terdapat luka memar saat ditekan dan dibawa bergerak terasa sakit, sesuai dengan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Visum Nomor : 445/329/TU tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Wiwik Artiani, dokter pada UPTD. Puskesmas Kuala Satong.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

A T A U

Kedua:

Bahwa mereka, terdakwa I. MIKAEL MESSAKH Alias MICHAEL Anak Laki-laki dari JESKIEL bersama-sama dengan terdakwa II. JERMIAS ANIN Anak Laki-laki dari USIAS ANIN, Sdr. Jeskian, Sdr. Robin, Sdr. Saulus, Sdr. Boston dan Sdr. Otnial (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Perumahan PT. GSM Blok F Devisi 2 Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan, terhadap saksi ZAENAL MUTAQIN Bin DIANTO, saksi UM AMINAN Bin KARNOTO dan saksi DOPIR Bin ISHAK, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa II. JERMIAS ANIN Anak Laki-laki dari USIAS ANIN mendatangi rumah saksi UM AMINAN Bin KARNOTO untuk menanyakan masalah telur ayam yang sedang bertelur dibelakang rumah saksi UM AMINAN Bin KARNOTO yang selalu hilang dari sarangnya, kemudian terjadi selisih paham dan terjadi keributan antara terdakwa II. JERMIAS ANIN Anak Laki-laki dari USIAS ANIN dengan saksi UM AMINAN Bin KARNOTO kemudian terdakwa II. JERMIAS ANIN Anak Laki-laki dari USIAS ANIN berteriak setelah itu datanglah terdakwa I. MIKAEL MESSAKH Alias MICHAEL Anak Laki-laki dari JESKIEL, Sdr. Jeskian, Sdr. Robin, Sdr. Saulus, Sdr. Boston dan Sdr. Otnial (DPO) dan langsung melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap saksi ZAENAL MUTAQIN Bin DIANTO, saksi UM AMINAN Bin KARNOTO dan saksi DOPIR Bin ISHAK.

Bahwa terdakwa II. JERMIAS ANIN Anak Laki-laki dari USIAS ANIN melakukan pengeroyokan dan pemukulan dengan menggunakan pipa besi dan tojok sedangkan terdakwa I. MIKAEL MESSAKH Alias MICHAEL Anak Laki-laki

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari JESKIEL dengan menggunakan tangan kosong, yang mereka terdakwa lakukan pengeroyokan dan pemukulan dengan cara acak dan tak terarah yang penting mengenai saksi ZAENAL MUTAQIN Bin DIANTO, saksi UM AMINAN Bin KARNOTO dan saksi DOPIR Bin ISHAK tersebut.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi ZAENAL MUTAQIN Bin DIANTO mengalami kesakitan dikepala bagian samping kanan dan kiri, diraba sakit dan pusing. Dada sebelah kiri terasa sakit saat ditekan. Luka pertama dilengan bawah kiri bagian dalam terdapat luka robek yang dijahit, jumlah jahitan 2 (dua) dengan ukuran panjang 0,8 cm x lebar 0,3 cm. luka kedua diketiak sebelah luar, luka lecet memerah dan bengkak panjang 3 cm x lebar 0,5 cm terasa pedih. Luka ketiga di lipatan telinga kiri bagian dalam luka lecet panjang 0,9 cm x 0,3 cm. luka keempat disisi wajah sebelah kanan tepat dibagian bawah mata sebelah kanan terdapat luka lebam berwarna hitam keunguan dan pada tepi rahang sebelah kanan terdapat luka gores memanjang 1,5 cm. luka kelima terdapat disisi wajah sebelah kiri tepat dibagian kumis terdapat 2 luka gores memanjang berwarna kehitaman sepanjang 1,5 cm. luka keenam terdapat disisi perut sebelah kiri area pinggang terdapat luka gores berwarna merah, diraba sakit ukuran 2 cm x 1 cm. luka ketujuh dipundak sebelah kanan tepat ditengan tulang belikat terdapat luka gores berwarna merah ukuran 1,5 cm. sesuai dengan Surat Keterangan Visum Nomor : 445/328/TU tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Wiwik Artiani, dokter pada UPTD. Puskesmas Kuala Satong.

Saksi UM AMINAN Bin KARNOTO pada saat pemeriksaan mengalami pusing dan agak demam. Terdapat luka robek di kepala depan sebelah kiri, luka sudah dijahit sebanyak 4 jahitan luar sepanjang 4 cm, luka masih basah dan berwarna merah, terdapat darah disekitar luka, sesuai dengan Surat Keterangan Visum Nomor : 445/330/TU tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Wiwik Artiani, dokter pada UPTD. Puskesmas Kuala Satong.

Saksi DOPIR Bin ISHAK pada saat pemeriksaan didapatkan luka. Luka pertama diareal perut sebelah kanan luka gores berjumlah 2 berwarna merah dan terasa sakit sepanjang 1,5 cm x 2 cm dan 2 cm x 2,5 cm. luka kedua diarea tulang rusuk kiri paling bawah sampai menjalar kepinggang kiri terdapat luka memar saat ditekan dan dibawa bergerak terasa sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Visum Nomor : 445/329/TU tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Wiwik Artiani, dokter pada UPTD. Puskesmas Kuala Satong.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

**SAKSI 1. TIMOTIUS MARULI TUA Alias RULI Anak Laki-laki dari PATAR SIHOMBING**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Perumahan PT. GSM Blok F Divisi 2 Desa Laman Satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat Saksi sedang menginap di rumah sebelah rumah Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut kemudian keluar rumah dan melihat Para Terdakwa dan teman-temannya membawa besi kemudian langsung melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto, Saksi Zaenal Mutaqin Alias Zaenal bin Dianto dan Saksi Dopir bin Ishak;
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto, Saksi Zaenal Mutaqin Alias Zaenal bin Dianto dan Saksi Dopir bin Ishak oleh Para Terdakwa dan teman-temannya dilakukan dengan besi dan tojok;
- Bahwa keributan tersebut dikarenakan Para Terdakwa menuduh Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto mengambil telur ayam milik Para Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto mengalami luka robek di bagian kepala, Saksi Zaenal Mutaqin Alias Zaenal bin Dianto mengalami luka di bagian lebam dimata, pipi kanan dan kiri, telinga sebelah kiri ada bekas luka, benjol dibagian kepala dan Saksi Dopir bin Ishak mengalami luka bagian perut;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi di persidangan Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**SAKSI 2. UM AMINAN Alias SIUM bin KARNOTO**

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Perumahan PT. GSM Blok F Divisi 2 Desa Laman Satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat, Para Terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan besi dan tojok;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya datang ke rumah Saksi membawa besi dan tojok kemudian Para Terdakwa langsung melakukan pengroyokan terhadap Saksi, Saksi Zaenal Mutaqin Alias Zaenal bin Dianto dan Saksi Dopir bin Ishak;
- Bahwa keributan ini dikarenakan Para Terdakwa menuduh Saksi dan teman Saksi mengambil telur ayam milik Para Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek dibagian kepala.

## SAKSI 3. ZAENAL MUTAQIN Alias ZAENAL bin DIANTO

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Perumahan PT. GSM Blok F Divisi 2 Desa Laman Satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat, Para Terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan besi dan tojok;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya datang ke rumah Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto membawa besi dan tojok kemudian Para Terdakwa langsung melakukan pengroyokan terhadap Saksi, Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto dan Saksi Dopir bin Ishak;
- Bahwa keributan ini dikarenakan Para Terdakwa menuduh Saksi dan teman Saksi mengambil telur ayam milik Para Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka di bagian lebam dimata, pipi kanan dan kiri, telinga sebelah kiri ada bekas luka, benjol dibagian kepala.

## SAKSI 4. DOPIR bin ISHAK

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Perumahan PT. GSM Blok F Divisi 2 Desa Laman Satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat, Para Terdakwa dan teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan besi dan tojok;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya datang ke rumah Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto membawa besi dan tojok kemudian Para Terdakwa langsung melakukan pengroyokan terhadap Saksi, Saksi Um

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminan Alias Sium bin Karnoto dan Saksi Zaenal Mutaqin Alias Zaenal bin Dianto;

- Bahwa keributan ini dikarenakan Para Terdakwa menuduh Saksi dan teman Saksi mengambil telur ayam milik Para Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka bagian perut.

Menimbang, terhadap keterangan Para Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I: MIKAEL MESSAKH Alias MICHAEL Anak Laki-laki dari JESKIEL;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Perumahan PT. GSM Blok F Devisi 2 Desa Laman Satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat, Terdakwa dan Terdakwa Jermias Anin Anak Laki-laki dari Usias Anin melakukan pengroyokan terhadap Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto, Saksi Zaenal Mutaqin Alias Zaenal bin Dianto, dan Saksi Dopir bin Ishak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Jermias Anin mendatangi rumah Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto untuk menanyakan masalah telur ayam yang sedang bertelur dibelakang rumah Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto yang selalu hilang dan akhirnya berselisih paham, kemudian Terdakwa Jermias Anin berteriak dan datanglah Terdakwa, Saudara Jeskian, Saudara Robin, Saudara Saulus, Saudara Boston dan Saudara Otnial (DPO) dan kemudian melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto, Saksi Zaenal Mutaqin Alias Zaenal bin Dianto, dan Saksi Dopir bin Ishak menggunakan tangan kosong, dan Terdakwa Jermias Anin menggunakan pipa besi dan tojok;

Terdakwa II: JERMIAS ANIN Anak Laki-laki dari USIAS ANIN;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Perumahan PT. GSM Blok F Devisi 2 Desa Laman Satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat, Terdakwa dan Terdakwa Mikael Messakh Alias Michael Anak Laki-laki dari Jeskiel melakukan pengroyokan terhadap Saksi Um Aminan Alias Sium bin

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karnoto, Saksi Zaenal Mutaqin Alias Zaenal bin Dianto, dan Saksi Dopir bin Ishak;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto untuk menanyakan masalah telur ayam yang sedang bertelur dibelakang rumah Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto yang selalu hilang dan akhirnya berselisih paham, kemudian Terdakwa berteriak dan datangnya Terdakwa Mikael Messakh Alias Michael Anak Laki-laki dari Jeskiel, Saudara Jeskian, Saudara Robin, Saudara Saulus, Saudara Boston dan Saudara Otnial (DPO) dan kemudian melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto, Saksi Zaenal Mutaqin Alias Zaenal bin Dianto, dan Saksi Dopir bin Ishak menggunakan menggunakan pipa besi dan tojok, sedangkan Terdakwa Mikael Messakh Alias Michael Anak Laki-laki dari Jeskiel menggunakan tangan kosong.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa;

- Surat Keterangan Visum Nomor 445/328/TU tanggal 11 Mei 2020 atas nama korban Zaenal Mutaqin bin Dianto yang ditandatangani dr. Wiwik Artiani, dokter pada UPTD Puskesmas Kuala Satong Kabupaten Ketapang;
- Surat Keterangan Visum Nomor 445/330/TU tanggal 11 Mei 2020 atas nama korban Um Aminan bin Karnoto yang ditandatangani dr. Wiwik Artiani, dokter pada UPTD Puskesmas Kuala Satong Kabupaten Ketapang;
- Surat Keterangan Visum Nomor 445/328/TU tanggal 11 Mei 2020 atas nama korban Dopir bin Ishak yang ditandatangani dr. Wiwik Artiani, dokter pada UPTD Puskesmas Kuala Satong Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut;

- 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang kurang lebih 97cm (sembilan puluh tujuh senti meter);
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 95cm (sembilan puluh lima senti meter).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Para Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa keterangan Para Saksi, dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Perumahan PT. GSM Blok F Devisi 2 Desa Laman Satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat, Terdakwa Mikael Messakh Alias Michael Anak Laki-laki dari Jeskiel dan Terdakwa Jermias Anin Anak Laki-laki dari Usias Anin melakukan pengroyokan terhadap Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto, Saksi Zaenal Mutaqin Alias Zaenal bin Dianto, dan Saksi Dopir bin Ishak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Jermias Anin Anak Laki-laki dari Usias Anin mendatangi rumah Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto untuk menanyakan masalah telur ayam yang sedang bertelur dibelakang rumah Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto yang selalu hilang dan akhirnya berselisih paham, kemudian Terdakwa berteriak dan datangnya Terdakwa Mikael Messakh Alias Michael Anak Laki-laki dari Jeskiel, Saudara Jeskian, Saudara Robin, Saudara Saulus, Saudara Boston dan Saudara Otnial (DPO) dan kemudian melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto, Saksi Zaenal Mutaqin Alias Zaenal bin Dianto, dan Saksi Dopir bin Ishak dan Terdakwa Jermias Anin Anak Laki-laki dari Usias Anin menggunakan menggunakan pipa besi dan tojok, sedangkan Terdakwa Mikael Messakh Alias Michael Anak Laki-laki dari Jeskiel menggunakan tangan kosong.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Nomor 445/328/TU tanggal 11 Mei 2020 atas nama korban Zaenal Mutaqin bin Dianto yang ditandatangani dr. Wiwik Artiani, dokter pada UPTD Puskesmas Kuala Satong Kabupaten Ketapang, Zaenal Mutaqin bin Dianto mengalami luka di tangan kiri, ketiak, telinga, wajah, perut dan pundak;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Nomor 445/330/TU tanggal 11 Mei 2020 atas nama korban Um Aminan bin Karnoto yang ditandatangani

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Wiwik Artiani, dokter pada UPTD Puskesmas Kuala Satong Kabupaten Ketapang, Um Aminan bin Karnoto mengalami luka di kepala;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Nomor 445/329/TU tanggal 11 Mei 2020 atas nama korban Dopir bin Ishak yang ditandatangani dr. Wiwik Artiani, dokter pada UPTD Puskesmas Kuala Satong Kabupaten Ketapang, Dopir bin Ishak mengalami luka di perut dan tulang belakang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua : melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

## 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas



perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I. **MIKAEL MESSAKH Alias MICHAEL Anak Laki-laki dari Jeskiel** dan Terdakwa II. **JERMIAS ANIN Anak Laki-laki dari Usias Anin**, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah suatu perbuatan yang dilakukan di tempat umum dan dapat dilihat atau didengar oleh umum sehingga mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa tenaga bersama merupakan suatu gabungan tenaga manusia untuk melakukan suatu perbuatan, baik dengan secara direncanakan ataupun dengan spontan untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini diperlukan kesadaran dari para pelaku untuk bekerja sama yang mana diperlukan 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah melakukan sesuatu dengan mempergunakan tenaga sendiri, atau kekuatan lain yang tidak sah, atau dengan peralatan yang dimaksud untuk melukai atau membuat luka atau membuat tidak berdaya bagi orang yang dituju atau jika ditujukan kepada suatu barang maka menyebabkan kerusakan sehingga barang tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB, bertempat di Perumahan PT. GSM Blok F Devisi 2 Desa Laman Satong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat, Terdakwa Mikael Messakh Alias Michael Anak Laki-laki dari Jeskiel dan Terdakwa Jermias Anin Anak Laki-laki dari Usias Anin melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto, Saksi Zaenal Mutaqin Alias Zaenal bin Dianto, dan Saksi Dopir bin Ishak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya Terdakwa Jermias Anin Anak Laki-laki dari Usias Anin mendatangi rumah Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto untuk menanyakan masalah telur ayam yang sedang bertelur dibelakang rumah Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto yang selalu hilang dan akhirnya berselisih paham, kemudian Terdakwa berteriak dan datangnya Terdakwa Mikael Messakh Alias Michael Anak Laki-laki dari Jeskiel, Saudara Jeskian, Saudara Robin, Saudara Saulus, Saudara Boston dan Saudara Otnial (DPO) dan kemudian melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto, Saksi Zaenal Mutaqin Alias Zaenal bin Dianto, dan Saksi Dopir bin Ishak dan Terdakwa Jermias Anin Anak Laki-laki dari Usias Anin menggunakan menggunakan pipa besi dan tojok, sedangkan Terdakwa Mikael Messakh Alias Michael Anak Laki-laki dari Jeskiel menggunakan tangan kosong

Menimbang, bahwa lokasi pemukulan dilakukan di rumah Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto di Perumahan PT. GSM Blok F Devisi 2 Desa Laman Satong Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat dan didengar serta dilihat juga oleh Saksi Timotius Maruli Tua Alias Ruli Anak Laki-laki dari Patar Sihombing yang mendengar keributan tersebut kemudian keluar rumah sehingga diketahui oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jermias Anin Anak Laki-laki dari Usias Anin melakukan pengeroyokan dengan Terdakwa Mikael Messakh Alias Michael Anak Laki-laki dari Jeskiel dan kawan-kawannya yang saat ini sedang DPO (Saudara Jeskian, Saudara Robin, Saudara Saulus, Saudara Boston dan Saudara Otnial) kepada Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto, Saksi Zaenal Mutaqin Alias Zaenal bin Dianto, dan Saksi Dopir bin Ishak yang mana kekerasan dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama dan ditujukan kepada Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto, Saksi Zaenal Mutaqin Alias Zaenal bin Dianto, dan Saksi Dopir bin Ishak yang secara spontan dilakukan dengan tangan kosong oleh Terdakwa Mikael Messakh Alias Michael Anak Laki-laki dari Jeskiel dan Terdakwa Jermias Anin Anak Laki-laki dari Usias Anin menggunakan menggunakan pipa besi dan tojo sehingga mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto, Saksi Zaenal Mutaqin

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Zaenal bin Dianto, dan Saksi Dopir bin Ishak sebagaimana Surat Keterangan Visum Nomor 445/330/TU tanggal 11 Mei 2020 atas nama korban Um Aminan bin Karnoto, Surat Keterangan Visum Nomor 445/329/TU tanggal 11 Mei 2020 atas nama korban Dopir bin Ishak, dan Surat Keterangan Visum Nomor 445/329/TU tanggal 11 Mei 2020 atas nama korban Zaenal Mutaqin bin Dianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa I. **MIKAEL MESSAKH Alias MICHAEL Anak Laki-laki dari Jeskiel** dan Terdakwa II. **JERMIAS ANIN Anak Laki-laki dari Usias Anin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Para Terdakwa menderita penyakit, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Um Aminan Alias Sium bin Karnoto, Saksi Zaenal Mutaqin Alias Zaenal bin Dianto, dan Saksi Dopir bin Ishak mengalami luka-luka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang kurang lebih 97cm (sembilan puluh tujuh senti meter);
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 95cm (sembilan puluh lima senti meter).

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya ditetapkan untuk barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. MIKAEL MESSAKH Alias MICHAEL Anak Laki-laki dari JESKIEL dan Terdakwa II. JERMIAS ANIN Anak Laki-laki dari USIAS ANIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang pipa besi dengan panjang kurang lebih 97 cm (sembilan puluh tujuh senti meter);
  - 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 95 cm (sembilan puluh lima senti meter).

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020 oleh kami Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Aldilla Ananta, S.H., dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Marianto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan di hadapan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Aldilla Ananta, S.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Imi

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 225/Pid.B/2020/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)